



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 144/KEP/BPP/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
 - melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
 - melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sdr Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 144 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 14 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH,M.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Alfian, S.ST,MH	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
4.	Rianto, SH, MH	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Dan Politik	Anggota
5.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Hendra Aswara, S.STP,MM	Inspektur	Anggota
7.	Maizar, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Taslim Leter, SE, Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Arkadius, St, M.H	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
11.	Jon Kenedi, S.Sos, Mm	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
12.	Suhardi, S.Sos., Mm	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Jon Eka Putra, S.Sos., M.Si	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Al Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
15.	Maizaini, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
16.	Oktavian, SH,MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
17.	Yen Hendri,SE, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KASUBAG/ASISTEN
KABAG HUKUM

18.	Jebril Al Syanur, S.STP, M.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
19.	Radiano, S.T	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan	Anggota
20.	Sisra Putra, S.E	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
21.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
22.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
23.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
24.	Riza Andra yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
25.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
26.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
27.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan	Anggota
28.	Junisa Fitri, S.Tr. IP	Analisis Kelembagaan	Anggota
29.	Ladea Fitir Diansi, S.Tr.IP	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
30.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi umum	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS